

## **ABSTRAK**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari keanekaragaman suku, bahasa, budaya, adat-istiadat, dan agama. Salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah adanya lebih dari satu agama yang dianut warga negara di Indonesia. Negara tidak mengakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sangat banyak atau paling tidak mengakui seluruh keyakinan agama yang berkembang di masyarakat. Terjadi penyimpangan atau penodaan agama di masyarakat yang akan berakibat konflik dan sangat mempengaruhi stabilitas lingkungan sosial masyarakat. Dari fenomena tersebut melahirkan suatu rumusan masalah yaitu: bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dan bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama dan upaya pencegahan tindak pidana penodaan agama tersebut?. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kriteria atau perilaku seseorang dapat dikatakan melakukan penodaan terhadap agama, modus operandi dalam tindak pidana penodaan terhadap agama, dan kendala dalam menyelesaikan tindak pidana penodaan agama serata jalan keluarnya. Setelah dilakukan penelitian didapatkan kriteria seseorang, badan/aliran yang melakukan penodaan agama untuk dijadikan pedoman bagi aparat hukum dalam menindak pelaku yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penelitian ini juga ditemukan modus operandi yang dilakukan oleh Lia Eden dalam melakukan perbuatan penodaan terhadap agama. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan adalah yuridis normative. Kemudian Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penodaan agama yang terdapat dalam ajaran yang disyariatkan dalam hukum pidana Islam bertentangan dengan hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin hak hidup. Hukuman ini dipertahankan manakala terjadinya suatu upaya untuk mencegah dan menahan, namun bukan sebaliknya untuk melestarikan praktek balas dendam atau merekomendasikan hukuman yang kejam dan tak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia dengan menegakkan supremasi hukum, keadilan dan moralitas-spiritual masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.